

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Kejaksaaan Negeri Sleman dalam mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi belum maksimal karena berdasarkan fakta yang didapat hanya seperempat bagian yang bisa ditarik oleh Kejaksaaan Negeri Sleman.
2. Kurangnya koordinasi antara Jaksa Fungsional dan Jaksa Pidana Khusus dalam proses pengembalian kerugian Negara karena Jaksa Fungsional melaksanakan tugas dipersidangan dan diluar persidangan menjadi tugas Jaksa Pidana Khusus, sehingga kendala yang dihadapi Jaksa Pidana Khusus tidak diketahui oleh JaksaFungsional. Ini dapat dilihat dari pandangan yang berbeda antara jaksa pada Seksi Pidana Khusus dan Jaksa Fungsional mengenai kendala yang dihadapi pada proses pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Pada Jaksa Bagian Seksi Pidana Khusus kendala yang dialami adalah apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana. Pada Jaksa Fungsional tidak ada kendala yang berarti karena Jaksa Fungsional sudah melakukan penyitaan terhadap barang dari hasil korupsi pada tahap penyidikan sebagai barang bukti.

**B. Saran**

1. Jaksa di Kejaksaaan Negeri Sleman lebih meningkatkan kinerja dan koordinasi antara jaksa yang satu dengan jaksa yang lain sehingga proses pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi bisa lebih optimal dan angka kerugian negara di Kabupaten Sleman dapat diminimalkan.
2. Kejaksaaan Negeri Sleman harus mempunyai niat yang kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Sleman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Andi Hamzah, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Kaitannya dengan Pembaharuan Kejaksaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chaerudin, SaifulAhmad.D, danSyarif.F, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009  
Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Indriyanto Seno Aji, 2009, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.

Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta.

Mien Rukmini, 2006 *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Cetakan I, P.T Alumni, Bandung.

R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syed HusseinAlatas, 1986, *Sosiologi Korupsi: sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*, diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman, LP3ES, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **Website**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Ali, *Redefinisi Kerugian Negara dengan Sinkronisasi Undang-Undang*, 20 November 2011.

[www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id), Tim Kejaksaan RI, *Pengertian Kejaksaan*, 13 Mei 2012.

[www.prasko.com](http://www.prasko.com), DeniEkaPriyantoro, *Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, 21 April 2012.

[www.Rusmadwiyana'sWeblog.com](http://www.Rusmadwiyana'sWeblog.com), Rusma Dwiyana, *Tinjauan Koseptual Yuridis Terhadap Korupsi*, 19 Mei 2012.

[www.WAHANAHUKUM.com](http://www.WAHANAHUKUM.com), Dongan, *Faktor-faktor penyebab korupsi*, 19 Mei 2012.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**( BAPPEDA )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 0729 / 2012

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
- Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/2031/V/3/2012 Tanggal : 07 Maret 2012 Hal : Izin Penelitian.

**MENGIZINKAN :**

- Kepada :  
Nama : AGUNG SUSILO WIBOWO  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 060509373  
Program/ Tingkat : S1  
Instansi/ Perguruan Tinggi : UAJY  
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Kl. Mrican baru 28, Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jetis IV sidoagung, Godean, Sleman, Yk  
No. Telp/ HP : 087838533639  
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :  
"PERAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PERIODE 2005-2012"  
Lokasi : Kab. Sleman  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 07 Maret 2012 s/d 07 Juni 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
5. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yk
7. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 12 Maret 2012  
A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi  
u.b.  
Ka. Sub Bid. Litbang

**SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT**

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19670703 199603 2 002

# KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

## SURAT KETERANGAN

Nomor : KET . 116 / 0.4.14/Fs./04/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SRIYONO,SH  
N i p : 19690815 199603 1 001  
J a b a t a n : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus  
                    pada Kejaksaan Negeri Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : AGUNG SUSILO WIBOWO  
NPM : 06 05 09373  
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Proigram studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dalam rangka penelitian dengan judul : ‘ PERAN KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PERIODE TAHUN 2005 – 2010 “ telah melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman berdasarkan Surat Permohonan Ijin Riset dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor : 72 / V tanggal 1 Maret 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Sleman, 5 April 2012

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN  
KASI TINDAK PIDANA KHUSUS



SRIYONO, S.H.

JAKSA MUDA NIP. 19690815 199603 1 001